

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara data terkait, penulis memiliki beberapa kesimpulan bahwa:

1. Peran negara Indonesia dalam menerapkan prinsip *Cost internalization* belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini karena aturan nasional belum mengakomodir kehendak-kehendak yang terdapat dalam aturan hukum internasional secara konkrit dan nyata. Aturan nasional yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana penegakan terhadap pelanggaran prinsip *cost internalization* belum maksimal. Selama ini hukum positif yang berlaku lebih kearah pemberian sanksi administrasi atau pencabutan terhadap izin tanpa adanya kejelasan akan mekanisme perolehan penggantian akan kerugian yang ditimbulkan. Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2017 dirasa belum maksimal hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan tentang pemberian sanksi terhadap dampak ditimbulkan akibat dari kegiatan produksi.
2. Tanggung jawab perusahaan dalam hal mewujudkan pembangunan berkelanjutan dapat terlihat dari adanya langkah-langkah nyata yang dilakukan, seperti tidak melakukan pencemaran terhadap lingkungan hal ini dapat terjadi karena perusahaan PT. Lembah Karet telah memasukkan biaya pencemaran kedalam biaya produksi sebagaimana diharuskan oleh Undang-undang No 32 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 46

Tahun 2017. Sekalipun belum pelaksanaanya sempurna. Hal ini disebabkan karena belum ada aturan daerah tentang itu.

B. Saran

1. Mentri Lingkungan Hidup untuk lebih serius menerapkan prinsip *Cost Internalization* kedalam hukum Indonesia. Dengan cara melakukan pemantauan pelaksanaanya disetiap provinsi.
2. Disarankan semua pemerintah tingkat provinsi untuk membuat Peraturan Daerah yang mewajibkan pelaksanaan Prinsip *Cost Internalization* setiap perusahaan.

